BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis menyimpulkan bahwa kewajiban yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar sebagai pihak dalam perjanjian dengan peserta didik adalah bahwa selama ini pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar telah memenuhi perjanjiannya dengan baik dengan telah sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian dan perjanjian yang dilaksanakan adalah perjanjian yang dibuat dengan itikad baik.

Tanggung jawab perdata pihak pemberi jasa layanan bimbingan belajar bila gagal membawa anak didik lolos tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah dengan tetap tunduk kepada perjanjian yang ada yakni dengan memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan peserta didik namun dengan catatan peserta didik yang bersangkutan telah mengikuti seluruh proses bimbingan belajar tersebut dengan tertib dan tidak ada satu bagianpun dari proses bimbingan yang terlewatkan dan juga anak didik telah menaati apa yang telah disarankan pihak lembaga bimbingan belajar dalam memilih universitas dan fakultas sesuai dengan kemampuan anak didik meskipun perjanjian itu bersifat tidak tertulis.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis menyarankan agar setiap pihak yang terkait dalam perjanjian antara pihak lembaga bimbingan belajar dengan anak didik agar memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sehingga setiap pihak merasa diuntungkan dengan adanya suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tersebut sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan setiap pihak dalam perjanjian dan agar sebaiknya pihak sekolah mampu membantu anak didik dalam memberikan metode belajar yang lebih inovatif seperti yang dilakukan dalam lembaga bimbingan belajar. Anak didik yang mengikuti proses belajar di lembaga bimbingan belajar sebaiknya mengikuti setiap tahap proses belajar di lembaga belajar dan mematuhi saran dari pihak lembaga bimbingan dalam mengambil universitas dan fakultas agar apabila gagal lolos ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dapat mengajukan klaim atas pengembalian uang sebesar 100 % (seratus persen). Pihak lembaga bimbingan belajar sebaiknya membuat perjanjian hitam diatas putih agar perjanjian yang dibuat menjadi lebih jelas dan menjadi bukti tertulis atas terciptanya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal* 1233 sampai 1456 BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, S.H, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nana P. Jehani, Et.al., 2008, 50 Contoh Perjanjian(Kontrak), Forum Sahabat, Jakarta.

Subekti R., 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Ditya Bakti, Bandung.

_____1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

______2003, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty,

Yogyakarta.

Yahya Harahap M., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan dan buku penunjang

Poerwadarminta W.J.S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Websites dan Artikel:

www.primagama.co.id

http://apadefinisinya.blogspot.com/2009/03/anak-didik-dan-pendidik.html

Much. Djunaedi, Ahmad Kholid Alghofari, Dwi Apriyanti Rahayu, Penilaian

Kualitas Jasa Pelayanan Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Berdasarkan

Preferensi Konsumen

Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Jln. Cendana, No, 12 Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat nomor 0105 / V tanggal 5 Maret 2010, perihal ijin riset yang berupa wawancara maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

1. Nama

:Wisnu Anung Wardana.

2. Jurusan

: Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

3. Nomor mahasiswa

: 08985 / H.

4. Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis.

5. Lokasi Riset

: Lembaga Bimbingan Belajar Primagama, Jln. Cendana

No: 12 Yogyakarta.

6. Dosen Pembimbing

: FX. Suhardana, SH.

7. Judul Skripsi

: TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM

PERJANJIAN JASA BIMBINGAN BELAJAR

ATAS KEGAGALAN STUDI ANAK DIDIK

Telah melakukan penelitian berupa wawancara pada tanggal 30 Maret 2010. Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Mohammad Ikhsan Koordinator Akademik

